



Tarif PPN 11% Tetap Berlaku

Article Number: 504 | Rating: Unrated | Last Updated: Tue, Mar 29, 2022 at 6:43 PM

Dalam pengesahaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah telah melakukan perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 7 ayat 1) yang mulai berlaku di tahun 2022 dan paling lambat di tahun 2025. Berikut perincian perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut : sebesar 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022. sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah. Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat langsung diubah di dalam aplikasi Krishand PPN 1111 atau Krishand Invoicing. Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 harus dilakukan sebelum membuat / memasukkan faktur pajak pada bulan April 2022. Untuk mengubah Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalam aplikasi Krishand, berikut langkah-langkahnya : Pada Menu Utama Krishand, pilih dan klik Setup Awal, lalu klik Setup Preferensi.

Pada menu Setup Preferensi, cari Tarif PPN dan ubah Tarif PPN tersebut.

Klik tombol Close. Pada message box konfirmasi Simpan Record, klik tombol Yes untuk menyimpan perubahan tersebut.



Custom Fields Software: PPN, Invoicingversi: 4.0; 6.0.1

Posted by: [lia](#) - Tue, Mar 29, 2022 at 4:17 PM. This article has been viewed 1438 times.

Online URL: <https://www.krishand.com/support/article/tarif-ppn-11-tetap-berlaku-504.html>

